

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH
PADA RESTORAN SEDERHANA CABANG JAKABARING
PALEMBANG**

Skripsi
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S. H.) Dalam Bidang Ekonomi Syariah



Oleh:
Nur Syamsi
NIM: 16110849

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1441 H / 2020 M**

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH
PADA RESTORAN SEDERHANA CABANG JAKABARING
PALEMBANG**

Skripsi
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S. H.) Dalam Bidang Ekonomi Syariah



Oleh:
Nur Syamsi
NIM: 16110849

Pembimbing:
Rahmatul Fadhil, MA

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1441 H / 2020 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *“Implementasi Akad Mudharabah Pada Restoran Sederhana Cabang Jakabaring Palembang”* yang disusun oleh Nur Syamsi dengan Nomor Induk Mahasiswa: 16110849 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasyah.

Tangerang, 30 Agustus 2020

Pembimbing,



Rahmatul Fadhil, MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Implementasi Akad Mudharabah Pada Restoran Sederhana Cabang Jakabaring Palembang*" yang disusun oleh Nur Syamsi Nomor Induk Mahasiswa: 16110849 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta (IIQ) pada tanggal 30 Agustus 2020 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 30 Agustus 2020


Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,



Dra. Muzayyanah, MA


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Dra. Muzayyanah, MA

Penguji I,



Dra. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang,



Dra. Nur Izzah Anshor, MA

Penguji II,



Khoirun Nisa, M. Ag

Pembimbing,



Rahmatul Fadhil, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Syamsi

NIM : 16110849

Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 03 Juni 1998

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “*Implementasi Akad Mudharabah Pada Restoran Sederhana Cabang Jakabaring Palembang*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang, 30 Agustus 2020



Nur Syamsi

MOTTO

ثَمْرَةُ التَّفْرِيطِ النَّدَامَةُ وَثَمْرَةُ الْحَزْمِ السَّلَامَةُ

*“Buah kecerobohan itu adalah penyesalan,
sedangkan buah kecermatan itu adalah keselamatan.”*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan ridho, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Pada Restoran Sederhana Cabang Jakabaring Palembang” ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta Salam tetap tercurah untuk sang revolusioner sejati, Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang-benderang yaitu Dienul Islam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana hukum ekonomi islam di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.
3. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dra. Muzayyanah, MA.

4. Dosen Mata Kuliah Bimbingan Seminar Proposal, Bapak Syafaat Muhari, ME.
5. Seluruh dosen dan karyawan akademik Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang senantiasa memberikan pengetahuan dan bantuannya kepada penulis.
6. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak Rahmatul Fadhil, MA. selaku Pembimbing Skripsi dan Penguji yang telah membagi ilmu dan telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini yang mana selama kegiatan akademik selalu memberikan wawasan dan gagasan-gagasan baru.
7. Ayahanda H. Rizon Rinaldi dan Ibunda Hj. Monalisa yang dengan penuh kesabaran dan pengorbanannya selalu memberikan dorongan, bantuan material maupun non material agar penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Terimakasih kepada Ukhti-ukhti sholehah (Pipi, Raden, Dede, Caca, Muna) yang sudah menemani penulis sampai dititik ini.
9. Terimakasih kepada Sahabat Saya Rahma Maryuningrum yang sudah selalu ada disetiap waktu.
10. Terimakasih kepada teman-teman Program Studi Muamalah angkatan 2016 yang banyak memberikan saran dan motivasi, terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan kebersamaan yang telah digapai selama 4 tahun ini semoga menjadi kenangan terindah yang tidak terlupakan
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. Akhirnya penulis berharap agar Skripsi ini

berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya bagi mahasiswa.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas segalanya dan mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan yang penulis lakukan, baik sengaja maupun tidak. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam bidang pendidikan dan penerapan di lapangan, serta bisa dikembangkan lebih lanjut.

Tangerang Selatan, 11 Muharram 1441 H

30 Agustus 2020 M

Wassalam



Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PENULIS	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Pembatasan Masalah	7
3. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian	11

1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II MUDHARABAH.....	17
A. Mudharabah.....	17
1. Pengertian Mudharabah.....	17
2. Dasar Hukum Mudharabah	32
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	37
4. Macam-Macam Mudharabah	45
5. Manfaat dan Risiko Mudharabah	48
6. Manfaat dan Risiko Mudharabah	50
7. Hikmah Mudharabah.....	53
8. Berakhirnya Mudharabah.....	55
B. Nisbah Bagi Hasil.....	57
1. Pengertian Bagi Hasil.....	57
2. Nisbah Bagi Hasil.....	59
3. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan	61
C. Konsep Rumah Makan.....	64
1. Pengertian Rumah Makan	64
2. Jenis-Jenis Rumah Makan.....	66
BAB III PROFIL RESTORAN SEDERHANA JAKABARING	
PALEMBANG.....	69
A. Pendiri Restoran Sederhana Jakabaring	69
B. Sejarah Restoran Sederhana Jakabaring.....	71

C. Visi, Misi dan Struktur Organisasi Restoran Sederhana Jakabaring...	79
D. Visi, Misi dan Struktur Organisasi Restoran Sederhana Jakabaring...	83
E. Praktik Bagi Hasil di Restoran Sederhana Jakabaring	86
BAB IV ANALISIS MEKANISME BAGI HASIL KARYAWAN	
RESTORAN SEDERHANA JAKABARING.....	91
A. Tinjauan penerapan Sistem Bagi Hasil Restoran Sederhana Jakabaring Palembang	91
B. Tinjauan penerapan Sistem Bagi Hasil Restoran Sederhana Jakabaring Palembang	91
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Sederhana Abadanmitra.....	75
Gambar 3.2 Restoran Sederhana Jakabaring Palembang	78

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Restoran Sederhana di Propinsi Sumatera Selatan.....	76
Tabel 3.2 Struktur Organisasi Restoran Sederhana Jakabaring	82
Tabel. 3.3 Materi Training Karyawan.....	85
Tabel 3.6 Bagi Hasil di Restoran Sederhana Jakabaring	88
Tabel 3.7 Poin Karyawan di Restoran Sederhana Jakabaring.....	88
Tabel 4.1 Pembagian upah karyawan.....	93

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.¹

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, (Jakarta: IIQ Press, 2021), h. 47-51.

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Tā’ marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Tā’ Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā’</i>
--------------------------	---------	----------------------------

c. Bila *Tā’ Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ا	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ا	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
و	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	<i>Fathah+alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah+ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah+wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qoul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif+Lām

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qu'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl-al-sunnah</i>

ABSTRAK

Nur Syamsi, NIM 16110849. “Implementasi Akad Mudharabah Pada Restoran Jakabaring Palembang”, Skripsi. Program Strata 1 (S1), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1441 H/ 2020 M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada kerja sama bagi hasil terhadap bagi hasil dalam pemberian upah karyawan (Studi Restoran Sederhana Cabang Jakabaring Palembang dan menganalisisnya dalam tinjauan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode atau pendekatan berupa studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif yang bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, yang berasal dari buku-buku dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Penerapan sistem bagi hasil di Restoran Sederhana Jakabaring Palembang menerapkan porsi bagi hasil antara pemilik nama (*royalti fee*) PT. Sederhana Abadan Mitra sebesar 30%, pemilik modal sebesar 20% dan pengelola sebesar 50% dari pendapatan bersih selama 100 hari. Bagian karyawan akan dibagi berdasarkan poin yang diperoleh berdasarkan tugas dan kinerja masing-masing karyawan. Adapun tinjauan Konsep Fikih Muamalah terhadap bagi hasil dalam pemberian upah karyawan Restoran Sederhana Jakabaring berdasarkan konsep *mudharabah muqayyadah* dapat disimpulkan bahwa Restoran Sederhana Jakabaring Palembang belum sepenuhnya melaksanakan sistem *mudharabah muqayyadah*, Restoran Sederhana Jakabaring Palembang tidak memberikan upah karyawan menggunakan presentase melainkan dengan poin, padahal dalam *mudharabah* bagi hasil haruslah berbentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.

Kata Kunci: Mudharabah, Upah Karyawan., Restoran Sederhana Jakabaring Palembang

ABSTRACT

Nur Syamsi, NIM 16110849. “Review Of Fikih Muamalah Against For The Results In The Granting Of Wages Of Employees (Study Case in Restaurant Sederhana Branches Jakabaring Palembang)”, Thesis. Strata-1, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Economic Sharia, Institute Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta 1441 D/ 2020 M.

This study aims to determine the implementation of the agreement on the cooperation for the results of the results in the provision of wage employees (Study Restaurant Sederhana Branches Jakabaring Palembang) and analyze it in the fists of Islamic law.

The research method used in this research is descriptive qualitative by using the method or approach in the form of case studies. The Data used in this research is qualitative data sourced from the primary data obtained through interviews, observation, documentation and secondary data obtained through literature study, which comes from books and journals.

The results showed that; the Application of the system results in a Restaurant Sederhana Branches Jakabaring Palembang apply a portion of the results between the owner's name (royalty fee) PT. Simple Abadan Partner by 30%, the owners of capital of 20% and a manager of 50% of net income over the past 100 days. The employee will be divided based on the points earned based on the task and the performance of each employee. As for the review of the Concept of Fiqh Muamalah against for the results in the provision of wage employees of the Restaurant Sederhana Branches Jakabaring Palembang based on the concept of *mudharabah muqayyadah* can be concluded that the Restaurant Sederhana Branches Jakabaring Palembang is not yet fully implement the system *mudharabah muqayyadah*, Restaurant Sederhana Branches Jakabaring Palembang do not give wages to employees using a percentage but rather with points, whereas in *mudharabah* for the result should be a percentage (ratio) of the profits according to the agreement.

Key Words: *Mudharabah*, Wages Of Employees, Restaurant Sederhana Branches Jakabaring Palembang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerja sama pengupahan.² Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas bekerja.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antar manusia dan satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut pemilik usaha, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja mendapat kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dalam literatur fikih disebut dengan akad *al-amal*, yaitu sewa menyewa jasa manusia.³

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya, yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji. Upah dalam Islam dikenal dengan

² Hendi suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005), h. 2

³ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), h. 215

istilah *ujrah*. Secara etimologi kata *ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang dalam Bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.⁴

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang diupah adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang bekerja adalah utang yang menjadi tanggungan yang mempekerjakannya, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.⁵

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak rugi. Sehingga terciptalah keadilan di antara mereka sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah [2]: 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^٦

﴿٣٣﴾ -وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^٦

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1345.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 13*, (Bandung: PT. Alma'rif, 1987), h. 15

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2016), h.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁷

Syarat-syarat upah sudah ditentukan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik Bos maupun buruh (karyawan), supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan karyawan harus sesuai dengan ketentuanketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para karyawan terhadap upah yang diterimanya. Apabila syarat upah mengupah telah terpenuhi, maka akad upah mengupah dianggap sah menurut syarak. Sebaliknya syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka upah mengupah dianggap batal.⁸

⁷ Muhammad Ashim, Izzudin Karimi, *Tafsir Muyassar 1 Memahami Al Qur'an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 185

⁸ Muhammad Ashim, Izzudin Karimi, *Tafsir Muyassar 1 Memahami Al Qur'an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 185-186

Upah merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena sebagaimana telah dijelaskan upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang berhubungan dengan uang. Melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia dengan sesamanya. Tentang penghargaan berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.⁹

Kini banyak rumah makan yang menerapkan bagi hasil dalam pembayaran upah karyawannya. Praktik pengupahan dilakukan oleh pemilik rumah makan kepada pegawainya, Restoran Sederhana Jakabaring menjadi salah satu rumah makan yang menerapkan bagi hasil dalam pemberian upah karyawannya, pemilik rumah makan tidak memberitahukan berapa besar gaji yang akan didapatkan oleh karyawan setiap bulannya, pemilik (Bos) rumah makan ini hanya memberitahukan kepada pegawainya bahwa pemberian gaji diberikan menggunakan sistem bagi hasil, kebanyakan pengusaha menentukan upah karyawannya dengan menentukan jumlah gaji perbulannya disaat akad perjanjian di awal bekerja. Akan tetapi di rumah makan ini tidak ditentukan berapa besar gaji yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Setiap bulannya, gaji atau upah yang diterima oleh karyawan tidak menentu atau tetap. Sedangkan menurut hukum Islam menetapkan upah seseorang harus ditentukan di awal sebelum akad, namun yang terjadi dilapangan karyawan hanya saja diberitahukan sistem gaji yang menggunakan akad bagi hasil tanpa mengetahui nominal atau besar jumlah yang mereka terima.

⁹ Yazim, Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 197.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang permasalahan pemberian upah bagi karyawan dalam bentuk bagi hasil yang diduga dapat merugikan salah satu pihak, dan tinjauan hukum Islam terhadap upah dalam bentuk bagi hasil. Berdasarkan uraian diatas maka akan dikaji lebih dalam dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Pada Restoran Sederhana Cabang Jakabaring Palembang”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mendapatkan identifikasi masalah dari permasalahan yang ada, yakni:

- a. Restoran Sederhana Jakabaring Palembang memiliki karyawan sebanyak 30 orang dengan tugas pokok yang bermacam-macam sesuai dengan kedudukannya dalam struktur organisasi restoran.
- b. Setiap karyawan Restoran Sederhana Jakabaring Palembang memperoleh imbalan jasa (upah) dengan sistem bagi hasil yang ditetapkan melalui kontrak kerja.
- c. Besaran imbalan jasa (upah) yang diterima oleh karyawan Restoran Sederhana Jakabaring Palembang tergantung kepada kinerja mereka dalam mempertahankan kualitas produk dan pemberian pelayanan yang baik kepada konsumen.
- d. Implementasi akad mudharabah pada Restoran Sederhana Cabang Jakabaring Palembang.

2. Pembatasan Masalah

- a. Sistem bagi hasil di Restoran Sederhana Jakabaring Palembang.
- b. Implementasi akad mudharabah di Restoran Sederhana Jakabaring Palembang.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sistem bagi hasil di Restoran Sederhana Jakabaring Palembang?
- b. Bagaimana implementasi akad mudharabah pada Restoran Sederhana Cabang Jakabaring Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui sistem bagi hasil di Restoran Sederhana Jakabaring Palembang dan implementasi akad mudharabah pada Restoran Sederhana Cabang Jakabaring Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sejalan dengan pembatasan dan perumusan masalah terdiri dari tiga hal, yakni:

1. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa dalam memahami praktik bagi hasil dalam dunia bisnis sesuai dengan syariah.
2. Memberikan informasi dan kontribusi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan bagi hasil yang wajar pada Restoran Sederhana Cabang Jakabaring Palembang.
3. Menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengupahan yang pantas menurut fikih muamalah.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang sistem bagi hasil (*mudharabah*) pada beberapa perusahaan di Indonesia dalam fikih muamalah sudah banyak dilakukan oleh para ahli dan peneliti sebelumnya, berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianah Zahiruddin (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015) dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi hasil Penggarapan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*”, penelitian ini menjelaskan pelaksanaan bagi hasil di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dalam memperkerjakan orang lain untuk menggarap sawah dengan sistem bagi hasil sesuai kepercayaan atau adat istiadat setempat. Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas bagi hasil. Adapun perbedaannya skripsi ini membahas akad tentang *muzara'ah* sedangkan penulis mengangkat akad *mudharabah*.
1. Penelitian yang dilakukan oleh Futa Haryani Mustofa (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017) dsalam skripsi yang berjudul “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Di Bengkel Muda Jya Motor Jambon Ponorogo*”, penelitian ini menjelaskan permasalahan di Bengkel Muda Jaya Motor Ponorogo atas pengupahan karyawan dan transaksi kerja sama antara pemilik bengkel dan para pekerja. Persamaan nya dengan skripsi ini adalah membahas bagi hasil kepada karyawan. Adapun perbedaannya skripsi ini membahas bagi hasil di Bengkel Muda Jaya Motor Ponorogo, sedangkan penulis membahas bagi hasul di Restoran.

2. Penelitian yang dilakukan oleh H. Ahmad Nur Shodik (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008) dalam skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Nuruh Tani Di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat”*, penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan pengupahan buruh tani yang dilakukan antara pemilik tanah dengan buruh tani dengan cara penangguhan pembayaran upah pada saat panen tiba. Persamaan sama-sama membahas upah pekerja atau buruh. Adapun perbedaannya skripsi ini membahas tentang upah harian buruh tani yang ditanggung sampai masa panen tiba, sedangkan penelitian penulis pengupahan pada pekerja restoran sederhana.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Zeliana Tri Utari (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) dalam skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi Bandar Lampung”*, penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada karyawan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi Bandar Lampung. Persamaan nya sama-sama membahas bagi hasil terhadap karyawan, adapun perbedaannya skripsi ini membahas bagi hasil di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi Bandar Lampung, sedangkan penulis membahas bagi hasil di Restoran Sederhana Jakabaring Palembang.

4. berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama pengembangbiakan Ternak Sapi di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*”, penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian pada kerjasama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi di bagi rata keturunan sapi nya atau dibagi rata dari hasil penjualannya. Persamaannya membahas akad *mudharabah*, adapun perbedaannya skripsi ini membahas tentang bagi hasil dari pengembangbiakan hewan ternak sedangkan penulis membahas bagi hasil upah karyawan pada Restoran Sederhana Cabang Jakabaring Palembang.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ferinda Tiaranisa (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) dalam skripsi ini yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil antara pemilik cucian mobil dengan pengelola di desa bandung baru kecamatan adiluwih kabupaten pringsewu*”, penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan usaha cucian mobil yang berisi kerjasama antar pemilik dan pengelola dengan akad *mudharabah muqayyadah*. Persamaannya terletak pada pembahasan bagi hasil perbedaannya skripsi ini meneliti membahas bagi hasil dengan konsep *mudharabah muqayyadah* di cucian mobil kusuma utama sedangkan penulis membahas bagi hasil *mudharabah* di Restoran Sederhana Jakabaring Palembang.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode atau pendekatan berupa studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam dua bagian, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi, pendapat dan perilaku yang dapat diamati dari sumber primer, yaitu pimpinan dan karyawan Restoran Sederhana Jakabaring Palembang. Sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan makalah yang memuat informasi dan pendapat yang memiliki hubungan dengan topik penelitian. Data sekunder berfungsi untuk menunjang dan menciptakan tolak ukur dalam mengkritisi informasi yang ditemukan dalam penelusuran data primer.

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2003), h.3

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat ditempuh oleh seorang peneliti melalui beberapa cara yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut masing-masing penjelasannya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga makna-makna pertanyaan dapat dibangun dalam suatu topik tertentu.¹¹ Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pimpinan dan karyawan Restoran Sederhana Cabang Jakabaring Palembang.

b. Observasi

Observasi adalah jenis pengumpulan informasi (data) yang dilakukan oleh peneliti melalui proses pengamatan di tempat berlangsungnya penelitian.¹² Sesuai peranan yang dilakukan oleh observer, observasi yang biasa dilakukan oleh ilmuwan terdiri dari dua jenis, yaitu observasi non-partisipan dan observasi partisipan (*participant observation*). Observasi non-partisipan (*inparticipant observation*) dilakukan dengan cara tidak melibatkan diri langsung dengan objek penelitian dan observer hanya sebagai penonton.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011), h. 316

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), h. 124

Sementara observasi partisipan (*participant observation*) di mana peneliti melibatkan diri bersama pelaku dan peristiwa yang sedang diamati.¹³ Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *participant-observation* karena peneliti sebagai subjek akan melibatkan diri dalam kegiatan sehari-hari para pelaku dan peristiwa yang sedang diamati. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut pula melakukan sesuatu yang dikerjakan dan merasakan apa yang dirasakan oleh sumber data (informan). Penggunaan *participant-observation* sangat membantu peneliti untuk memperoleh informasi (data) yang lebih lengkap dan tajam sehingga mampu mengetahui tingkatan makna dari setiap gejala perilaku.¹⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang terkait dengan dokumen-dokumen berupa buku-buku, artikel, majalah dan sumber tertulis lainnya. Dokumen pertama yang akan ditelusuri arsip dan dokumen di Restoran Sederhana Jakabaring Palembang yang kemudian diikuti dengan penulisan buku-buku, artikel dan majalah di perpustakaan yang memiliki hubungan dengan topik penelitian ini.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 176

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011), h. 310

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul akan dilanjutkan dengan pengolahan data melalui proses sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah usaha mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah/variabel penelitian.

b. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data (*coding*) adalah tindakan memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber pemegang hak cipta (penulis, tahun penerbitan) atau rumusan masalah/variabel penelitian (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B, dan seterusnya).

c. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data (*reconstructing*) adalah kegiatan menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematisasi data (*sistematising*)

Sistematisasi data (*sistematising*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah atau variabel penelitian. Kemudian analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu selama berada di lapangan dan setelah meninggalkan lapangan. Selama berada di lapangan, data yang diperoleh akan dikonfirmasi (*cross cheking*) antara data primer dan data sekunder.

Analisis data dilanjutkan dengan proses sintesis sehingga membentuk pola-pola dan kategori tertentu. Setelah meninggalkan lapangan, analisis data dilanjutkan dengan penyajian (*display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan cara perbandingan yang meliputi pengaduan (*contrast*).¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan pedoman petunjuk teknis penulisan proposal dan skripsi Institut Ilmu Quran (IIQ) Jakarta tahun 2017, serta Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Kemudian sistematika penulisan sengaja dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan penulis dalam menyusun rangkaian peristiwa dan terdiri dari lima bab yang masing-masing pembahasannya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, teknik penulisan dan sistematika penulisan.

¹⁵ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: SAGE Publications, 1994), h. 10-12

BAB II MUDHARABAH

Mengemukakan tentang kajian teori yang terdiri dari pengertian fikih muamalah, ruang lingkup fikih muamalah, macam-macam fikih muamalah, konsep dan dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, bentuk dan metode penentuan *mudharabah*, kedudukan *mudharabah* dalam ekonomi islam, serta hubungan *mudharabah* dan kinerja karyawan.

BAB III PROFIL DAN STRUKTUR RESTORAN SEDERHANA JAKABARING PALEMBANG

Mendeskripsikan profil dan struktur Restoran Sederhana Jakabaring Palembang. Pembahasan pada bab ini dilengkapi dengan Sejarah Restoran Sederhana Jakabaring Palembang, Visi dan Misi Restoran Sederhana Jakabaring Palembang, Pendiri dan Pemegang Saham Perusahaan, Sistem Rekrutmen Karyawan dan Struktur Organisasi Restoran.

BAB IV ANALISIS MEKANISME BAGI HASIL KARYAWAN RESTORAN SEDERHANA JAKABARING

Menguraikan mekanisme bagi hasil karyawan Restoran Sederhana Jakabaring Palembang dengan pembahasan yang meliputi penerapan *mudharabah* karyawan Restoran Sederhana Jakabaring Palembang dan analisis fikih muamalah tentang penerapan bagi hasil karyawan Restoran Sederhana Jakabaring Palembang.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan hasil penelitian. Bab ini juga berisi saran-saran yang berguna untuk pengembangan usaha Restoran Sederhana Jakabaring Palembang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap bagi hasil dalam pemberian upah karyawan Restoran Sederhana Jakabaring Palembang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem bagi hasil di Restoran Sederhana Jakabaring Palembang menerapkan porsi bagi hasil antara pemilik nama (*royalti fee*) PT. Sederhana Abadan Mitra, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), pola bagi hasil berdasarkan kesepakatan yaitu untuk pemilik nama sebesar 30%, pemilik modal sebesar 20% dan pengelola sebesar 50% dari pendapatan bersih selama 100 hari. Bagian karyawan akan dibagi berdasarkan poin yang diperoleh berdasarkan tugas dan kinerja masing-masing karyawan. Bagi hasil antara pemilik nama dengan pemilik modal telah sesuai dengan ketentuan pembiayaan berdasarkan Fatwa DSN-MUI N0. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah di mana keuntungan proporsional dibagi kepada setiap pihak dan harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Adapun bagi hasil dalam pemberian upah karyawan di Restoran Sederhana Jakabaring Palembang belum memenuhi ketentuan pembiayaan berdasarkan

Fatwa DSN-MUI N0. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah di mana keuntungan proporsional seharusnya dibagi kepada setiap pihak dan harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan.

2. Tinjauan konsep fikih muamalah terhadap bagi hasil dalam pemberian upah karyawan Restoran Sederhana Jakabaring Palembang berdasarkan konsep *mudharabah muqayyadah* dapat disimpulkan bahwa Restoran Sederhana Jakabaring Palembang belum sepenuhnya melaksanakan sistem *mudharabah muqayyadah*, Restoran Sederhana Jakabaring Palembang tidak memberikan upah kepada karyawan menggunakan presentase melainkan dengan poin yang diperoleh berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan, padahal dalam *mudharabah* bagi hasil haruslah berbentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Adapun dalam praktik bagi rugi, pihak pemilik modal dengan pengelola melakukan sistem kelola kerugian sesuai dengan konsep *mudharabah muqayyadah*, dimana pemilik (*shahibul maal*) bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola (*mudharib*).

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Diharapkan pemilik Restaurant Sederhana Jakabaring Palembang mengganti sistem pemberian upah karyawan menjadi sistem presentase, yang semula menggunakan sistem poin agar sesuai dengan ketentuan pembiayaan *mudharabah*.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya juga meneliti bagi hasil menurut imam mazhab.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Y. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Alamsyah, Y. (t.thn.). *Bisnis Kuliner Tradisional*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Anshari, Z. (t.thn.). *Futuh al-Wahab*. Kairo: Halabi.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ashim, M., & Karimi, I. (2016). *Tafsir Muyassar I Memahami Al Qur'an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah*. Jakarta: Darul Haq.
- Asnan, G. (2013). *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau.
- Atika, U. (2016). *"Fatimah: Biografi Pengusaha Rumah Makan Sederhana Padang Tahun 1940-2007"*. Padang.
- Basyir, A. A. (1990). *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII.
- Briefcase Book. (2005). *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*. Jakarta: Renaisan.
- Departemen Agama RI. (2016). *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Almahira.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DEPDIKBUD). (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia. (1994). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Dewi, G. (2004). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- DSN-MUI-BI,. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fauzan, S. (2006). *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamdan, Y. (2001). "Pernyataan Visi dan Misi Perguruan Tinggi". *Jurnal Mimbar*, 92.
- Hasan, A. (2004). *Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hibban, I. I. (1997). *Shahih Ibnu Hibban: kitab al-Buyu*. Beirut: Muasasah ar-Risalah.
- Jazîrî, A. (1986). *al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhibi al-Arba'ah*. Istambul: Dâr al-Irsyâd.
- Jaziri, A. (1987). *al Fiqh ala Mazahabil Arba'ah*. Beirut: Daar al Fikr.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, H. (1993). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Khan, W. M. (1985). *Towards, An Interest –Free Islamic Economic System*. UK: The Islamic Foundation UK and The International Association For Islamic Economies.
- Mangani, K. S. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga.
- Marsdem, W. (2008). *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Megawati , & Arlianah. (2019). *Konsep Fikih Muamalah*. Makasar: Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2003). *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah : Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI).
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, A. A. (1994). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Mujiep, M. A. (2002). *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Musleihudin, M. (1994). *Sistem Perbankan Salam Islam*. Jakarta: PT. Rinreka Cipta.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH.

- Muslih, A., & Ash-shawi, S. (2008). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Daruq Haq.
- Muslim, A.-I.-H. (t.thn.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al Fikr.
- Nawawi, H. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nawawi, I. (2002). *Fiqh Muamlaah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurchahyo, R. J. (2015). Keterkaitan Visi, Misi dan Values Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Kulit Dwi Jaya. *Jurnal Khazanah Ilmu*, 88-89.
- Panggabean, D. (2014). Optimasi Perencanaan Keuntungan Produksi Pada Pengolahan Rendang di Perusahaan Rendang Erika Payakumbuh. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 427-428.
- Qadamah, I. (t.thn.). *Al-Mughni*. Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsanah.
- Rahman, A. (2020, Juni 20). *Legenda Restoran Padang Sederhana*. Diambil kembali dari <https://backpackstory.me/>
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'rif.
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siddieqy, H. (1974). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam, dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- Sudarsono, H. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin SU-Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumitro, W. (1997). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia.
- Syarbini, M. (1415 H). *Al-Iqna Fi Hall AlFadz Abi Syufa*. Beirut: Dar al Fikr.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia. (2001). *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: Djambatan.
- Yunus, M. (1990). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidayah Karya.
- Zuhaily, W. (1989). *Alfiqh Al-islami wa'adillatuh*. Beirut: Dar al Fikr.

